



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 359 /Pdt. P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : Ayu Setia Wardani
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Gresik, 27 September 1989
Agama : Islam
NIK : 3525066709890004
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Kertadalex IX no. 1B Sidakarya, Denpasar Selatan
Selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti –bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 April 2019 dibawah Register perkara Nomor : 359 /Pdt.P/2019/PN Dps. yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lair dari pasangan sumi istri yang bernama Mat Atim dan Misna yang lahir di Gresik, 27-09-1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran : 2474/dk/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik (fotocopy terlampir).
2. Bahwa semua surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Akta Kelahiran, Ijazah, KTP, dan KK tertulis Ayu Setiawardani, sedangkan Akta Cerai dan Passport tertulis Ayu Setia Wardani (fotocopy terlampir).

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor : 359/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang terdapat dalam surat-surat identitas

Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di Instansi

Pemerintah maupun Swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan

Permohonan Penegasan Nama dimana tempat nama yang tercantum dalam surat

identitas Pemohon yang mencantumkan nama Ayu Setiawardani dan Ayu Setia

Wardani adalah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-

surat yang menggunakan nama tersebut tetap berlaku.

4. Bahwa untuk sahnya Penegasan Nama Pemohon tersebut haruslah ada

Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini

Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam

tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah

pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan

yang amarnya bebrbunyi berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

5. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri

milik Pemohon dalam Akta Kelahiran, Ijazah, KTP, dan KK tertulis Ayu Setiawardani

sedangkan Akta Cerai dan Passport tertulis Ayu Setia Wardani adalah orang yang

satu yakni Pemohon.

6. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik pemohon

yang mencantumkan nama pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan

berharga.

7. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon

hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan

dan menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa copy :

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor : 359/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2474/DK/2004 , diberi tanda bukti P-1,sesuai asli
2. Ijazah atas nama AYU SETIAWARDANI , diberi tanda bukti P-2 ,sesuai asli ;
3. Kartu tanda Penduduk atas nama AYU SETIAWARDANI , diberi tanda bukti P-3 ,sesuai asli ;
4. Kartu Keluarga atas nama AYU SETIAWARDANI diberi tanda bukti P-4, sesuai asli ;
5. Passport atas nama AYU SETIA WARDANI , diberi tanda bukti P-5, sesuai asli
6. Akta Cerai nomor 0232/AC/2016/PA/Dps. , diberi tanda bukti P-6, sesuai asli ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.6 tersebut yang berupa foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI : MAT ATIM dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan anak kandung dengan pemohon ;
 - Bahwa benar pemohon lahir di Gresik tanggal 27 September 1989 dan diberi nama AYU SETIAWARDANI ;
 - Bahwa benar saksi tahu pemohon ada mengurus passport dan ternyata nama pada passport AYU SETIA WARDANI itu ada perbedaan tulis dengan nama pemohon yang ada pada dokumen lainnya yaitu AYU SETIAWARDANI ;
 - Bahwa benar karena masalah itu pemohon mengalami kesulitan dalam urusan administrasi ;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor : 359/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon ingin mohon penetapan tentang nama pemohon AYU SETIAWARDANI dan nama AYU SETIA WARDANI itu adalah orang yang sama ;

- Bahwa atas masalah ini tidak ada pihak yang keberatan ;

2. SAKSI : KOMANG AYU TRISNAWATI dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena hubungan teman dengan pemohon ;
- Bahwa benar pemohon lahir di Gresik tanggal 27 September 1989 dan diberi nama AYU SETIAWARDANI ;
- Bahwa saksi tahunya pemohon itu bernama AYU SETIAWARDANI ;
- Bahwa benar saksi tahu pemohon ada mengurus passport dan ternyata nama pada passport AYU SETIA WARDANI itu ada perbedaan tulis dengan nama pemohon yang ada pada dokumen lainnya yaitu AYU SETIAWARDANI ;
- Bahwa benar karena masalah itu pemohon mengalami kesulitan dalam urusan administrasi ;
- Bahwa benar pemohon ingin mohon penetapan tentang nama pemohon AYU SETIAWARDANI dan nama AYU SETIA WARDANI itu adalah orang yang sama ;
- Bahwa atas masalah ini tidak ada pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap menjadi satu dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah Permohonan untuk mohon penetapan yang menyatakan bahwa nama pemohon AYU SETIA WARDANI dan nama AYU SETIAWARDANI adalah orang yang sama ;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor : 359/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P- 6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : MAT ATIM dan KOMANG AYU TRISNAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, s/d P- 6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa benar pemohon ingin mohon Penetapan Pengadilan agar menetapkan bahwa nama pemohon AYU SETIA WARDANI dan nama AYU SETIAWARDANI itu adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan peraturan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang Menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor : 359/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka petitum permohonan pemohon mengenai hal ini patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan pada pemohon ;

Mengingat Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon dalam Akta Kelahiran, Ijazah, KTP, dan KK tertulis Ayu Setiawardani sedangkan Akta Cerai dan Passport tertulis Ayu Setia Wardani adalah orang yang satu yakni Pemohon.
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga.
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor : 359/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh kami ANGELIKY HANDAJANI DAY ,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

NI LUH SUJANI,SH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY ,SH.MH.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya proses.....Rp.	50.000,-
- Panggilan.....Rp.	125.000,-
- Biaya PNBP.....Rp.	10.000,-
- Meterai.....Rp.	6.000,-
- Redaksi.....Rp.	10.000,-
Jumlah.....Rp.	231.000(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor : 359/Pdt.P/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2019 Nomor 359/Pdt.P/2019/PNDps. diberikan kepada dan atas permintaan dari pemohon pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019

Untuk salinan resmi
Panitera ,

DWI SETYO KUNCORO.SH.MH. .

NIP. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya :

Meterai.....Rp. 6.000,-

Upah tulis.....Rp. 4.000,-

Jumlah.....Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) ;

Hal 8 dari 7 hal Penetapan Nomor : 359/Pdt.P/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)